

**PERAN GENDER DAN SIKAP SEKSUALITAS DENGAN  
PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERKAWINAN PADA WANITA USIA  
15-24 TAHUN**

**Meli Wiranti dan Muhammad Azinar**

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

E-mail: melywiranti365@gmail.com dan Azinar.ikm@mail.unnes.ac.id

**Diterima:**

26 November  
2021

**Direvisi:**

07 Desember  
2021

**Disetujui:**

15 Desember  
2021

**Abstrak**

**Latar belakang:** Kecamatan Kedu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Temanggung dengan kasus perkawinan pada remaja wanita tertinggi selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2018-2020. Terdapat 227 wanita berusia 15-24 tahun yang melakukan perkawinan pertamanya pada tahun 2020. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan peran gender dan sikap seksualitas pranikah dengan pengambilan keputusan perkawinan pada wanita usia 15-24 tahun. **Metode:** Jenis penelitian analitik observasional dengan rancangan *cross sectional*. Subjek penelitian yaitu wanita yang melakukan perkawinan pada usia 15-24 tahun. Variabel terikat adalah pengambilan keputusan perkawinan pada wanita usia 15-24 tahun, variabel bebas adalah persepsi peran gender dan sikap terhadap seksualitas. Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. Teknik *sampling* menggunakan *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan *chi square*. **Hasil:** nilai *p-value* pada *variable* peran gender adalah 0,003 ( $p < 0,05$ ) artinya terdapat hubungan yang signifikan. Pada variabel sikap terhadap seksualitas diperoleh nilai *p-value* 0,197 ( $p > 0,05$ ) artinya tidak terdapat hubungan. **Kesimpulan:** peran gender berhubungan dengan pengambilan keputusan perkawinan pada remaja wanita, sedangkan sikap seksualitas tidak berhubungan dengan pengambilan keputusan perkawinan pada remaja wanita.

**Kata kunci:** *Gender, Perkawinan, Seksualitas*

**Abstract**

**Background:** Kedu district is one of the sub-districts of Temanggung Regency with the highest number of female adolescent marriages for three consecutive years from 2018-2020. There are 227 women aged 15-24 who have their first marriage in 2020. The purpose of this study is to determine the relationship between gender roles and premarital sexuality attitudes with decision making in women aged 15-24 years. **Methods:** this type of research is observational analytic with a cross sectional design. The research subjects were women who married at the age of 15-24 years. The variables considered are marriage decisions in women aged 15-24 years, the independent variables are perceptions of gender roles and attitudes towards sexuality. This study used a research instrument in the form of a questionnaire. The sampling technique used was purposive sampling. Data analysis technique using chi square. **Results:** the

*p-value on the gender role variable is 0,003 ( $p < 0,05$ ), meaning that there is a significant relationship. In the attitude variable towards sexuality, the *p-value* of 0,197 ( $p > 0,05$ ) means that there is no relationship. **Conclusion:** gender roles are related to marital decision making in adolescent girls, while sexuality attitudes are not related to decision making in adolescent girls. **Keywords:** gender, marriage, sexuality*

## **Pendahuluan**

Fenomena yang terjadi pada remaja adalah adanya perkawinan di usia remaja dan itu bukanlah hal baru di dunia. Fenomena tersebut dibuktikan oleh data UNICEF tahun 2018 bahwa jumlah perkawinan remaja secara global pada tahun 2018 mencapai 650 juta dan didominasi oleh remaja wanita (Unicef, 2018). Pada tahun 2018 Indonesia masuk dalam 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia dengan jumlah diperkirakan mencapai 1.220.900 (Badan Pusat Statistik, 2020). Perkawinan remaja di Jawa Tengah didominasi pada wilayah pedesaan yaitu 46,55% sementara di wilayah perkotaan 36,46%. Berdasarkan kelompok usia, 16-20 tahun sebanyak 7,30% dan usia 21-25 tahun sebanyak 42,38%, sementara itu remaja wanita (52,86%) lebih banyak dibandingkan pemuda laki-laki (27,44%) (Statistik, 2019).

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang mayoritas wilayahnya pedesaan. Berdasarkan survei awal yang dilakukan pada tanggal 10 Maret s.d. 21 Maret 2021 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, diperoleh data selama tiga tahun terakhir yaitu 2018 (18.930), 2019 (20.058) dan 2020 (18.242). Data tersebut merupakan data remaja wanita usia 15-24 tahun yang sudah atau pernah berstatus kawin. Selama kurun waktu tiga tahun jumlah remaja yang sudah atau pernah menikah tidak mengalami penurunan yang signifikan, bahkan tahun 2019 mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 remaja wanita yang sudah berstatus kawin (14.458) lebih banyak dibandingkan laki-laki (3.784).

Kecamatan Kedu merupakan salah satu kecamatan yang paling tinggi kasus perkawinan pada remaja wanita selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2018 total remaja wanita yang sudah berstatus kawin yaitu 1.124, kemudian tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 1.237. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1.079. Remaja wanita yang melakukan perkawinan pertamanya pada tahun 2020 di Kecamatan Kedu yaitu 227 remaja. Hal tersebut membuktikan masih banyaknya kasus perkawinan remaja wanita yang terjadi di Kecamatan Kedu (sumber data: Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung).

Keputusan merupakan suatu proses yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan hingga tahap kontrol (Marta, 2017). Menurut Eisenfuhr (2019) pengambilan keputusan adalah proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan (Eisenfuhr, 2019). Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan pengambilan keputusan merupakan proses menentukan pilihan dan pengambilan tindakan dengan penalaran yang diawali oleh perencanaan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan batin antara seseorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut WHO remaja adalah mereka yang berada pada tahap transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa dengan batasan usia 12-24 tahun. Perkawinan remaja adalah seseorang yang melakukan perkawinan sebelum berusia 24 tahun.

Pengambilan keputusan perkawinan pada remaja menimbulkan dampak dari berbagai aspek seperti kesehatan, psikologi, dan ekonomi (Maudina, 2019). Selain dampak tersebut, perkawinan remaja dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan berdampak pada kesehatan reproduksi wanita (Sari, Aulia, & Darmawan, 2020).

Menurut Theory Reasoned Action (TRA) yang dicetuskan oleh Ajzen pada tahun 1980 menjelaskan bahwa tindakan seseorang dipengaruhi oleh dua faktor dasar yaitu faktor personal dan faktor sosial (Notoatmodjo, 2012). Faktor pertama yang berhubungan dengan faktor personal adalah sikap (*attitude*) adalah perasaan positif atau negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan. Sikap merupakan sesuatu yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu objek. Pada penelitian ini yang termasuk dalam faktor personal adalah sikap terhadap seksualitas. Faktor kedua yang berhubungan dengan faktor sosial adalah norma subyektif. Norma subyektif (*subjective norm*) adalah persepsi individu mengenai kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niat untuk berperilaku. Pada penelitian ini yang termasuk norma subjektif adalah peran gender. Sikap dan norma subjektif yang membentuk niat merupakan penentu utama dari perilaku.

Gender adalah sifat yang melekat pada wanita maupun laki-laki yang dikonstruksikan secara kultural maupun sosial. Gender dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021). Peran gender adalah apa yang harus, pantas dan tidak pantas dilakukan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada nilai, budaya, dan norma masyarakat. Misal laki-laki bekerja menjadi pemimpin, bekerja disektor pertanian, nelayan, sedangkan perempuan menjadi ibu rumah tangga, perawat, sekretaris, dan sejenisnya. Menurut penelitian Zahroh (2016), peran gender dan gender seksualitas dipengaruhi oleh tempat tinggal, jenis kelamin, dan teman sebaya (Zahroh & Syamsulhuda, 2016).

Allport (1924) dalam Notoatmodjo (2012) menjelaskan bahwa sikap merupakan konsep penting dalam komponen sosio-psikologi, karena kecenderungan bertindak, dan ber persepsi. Sikap merupakan suatu bentuk kesiapan untuk bertindak dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu (Notoatmodjo, 2012). Sikap seksualitas pranikah dapat mendorong seseorang untuk berperilaku seks pranikah yang dapat menimbulkan dampak Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), aborsi dan penyakit menular seksual (Setyawati, 2016). Selain itu, gaya pacaran yang kurang atau tidak terkontrol menjadi penyebab kehamilan tidak diinginkan pada remaja dan berujung pada perkawinan remaja (Septialti, Mawarni, Nugroho, & D., 2017).

Penelitian Suhariyati, mengemukakan bahwa peran masyarakat, nilai budaya perjodohan, pengetahuan orang tua, tempat tinggal, stigma perawan tua, dan bentuk keluarga berhubungan dengan pengambilan keputusan perkawinan pada remaja di Kabupaten Bondowoso (Suhariyati, 2019). Dalam budaya Jawa, banyak istilah yang tertanam di masyarakat yang memposisikan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. misalnya dalam budaya Jawa menyebutkan peran seorang istri yaitu kanca wingking, artinya seorang perempuan hanya berperan mengurus rumah tangga.

Terdapat penelitian yang menyebutkan status gender berhubungan dengan menikah dini (Qariaty, Riza, Rizal, Agustina, & Masyarakat, 2020). Menurut Miswoni (2016), masih terdapat mitos perawan tua, hal tersebut membuat para wanita merasa tidak nyaman jika tidak segera menikah. Selain itu masyarakat juga menganggap wanita dalam rumah tangga hanya berperan sebagai pembantu suami (Miswoni, 2016). Yunta (2018)

dalam penelitian menyebutkan faktor yang berhubungan pernikahan pada remaja wanita yaitu pengetahuan, Pendidikan, penghasilan orang tua, dan sikap seksual (Yunita, 2018).

Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kecamatan Kedu yang merupakan salah satu wilayah pedesaan Kabupaten Temanggung. Variabel pada penelitian ini masih jarang diteliti yaitu persepsi terhadap peran gender dan sikap terhadap seksualitas. Penelitian perlu dilakukan karena Kecamatan Kedu merupakan salah satu Kecamatan yang jumlah perkawinan pada remaja wanita tertinggi di Kabupaten Temanggung selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2018 hingga 2020.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan persepsi peran gender dan sikap terhadap seksualitas dengan pengambilan keputusan perkawinan pada wanita usia 15-24 tahun di masyarakat pedesaan Kabupaten Temanggung.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan rancangan *cross sectional*. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus hingga September 2021 di wilayah Kecamatan Kedu. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu pengambilan keputusan perkawinan pada wanita usia 15-24 tahun. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah persepsi terhadap peran gender dan sikap terhadap seksualitas pranikah pada wanita usia 15-24 tahun. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Teknik sampling menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria wanita yang melakukan kawin pertamanya di tahun 2020 berusia 15-24 tahun, berdomisili di wilayah Kecamatan Kedu, dan tidak hamil di luar nikah. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara kepada responden dengan menggunakan kuesioner. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dan Kantor Urusan Agama Kedu. Analisis data uji statistik *chi square*. Penelitian ini telah memperoleh ethical clearance dengan nomor register 242/KEPK/EC/2021.

### **Hasil dan Pembahasan**

Hasil penelitian diperoleh distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan tingkat Pendidikan, dan pekerjaan. Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan yaitu SD 1 remaja (0,7%), SMP atau sederajat 23 remaja (15,9%), SMA atau sederajat 120 remaja (82,8%), dan perguruan tinggi 1 remaja (0,7%). Distribusi responden berdasarkan pekerjaan yaitu ibu rumah tangga 141 (97,2%), pedagang 3 (2,1%), dan guru 1 (0,7%).

Berdasarkan hasil analisis univariat pada tabel 1 responden yang memutuskan untuk menikah pada usia <19 tahun sebanyak 63 remaja (43,4%) lebih sedikit dibandingkan dengan responden yang memutuskan untuk menikah pada usia  $\geq 19$  tahun (56,6%). Dari 145 responden terdapat 65 responden (44,8%) yang berpersepsi tradisional terhadap peran gender, sedangkan yang berpersepsi modern sebanyak 80 responden (55,2%). Jumlah responden yang memiliki sikap kurang permisif terhadap seksualitas sebanyak 88 responden (60,7%) lebih banyak dibandingkan dengan responden yang permisif yaitu 57 responden (39,3%).

Tabel 1. Tabel analisis univariat karakteristik responden dan variabel yang diteliti

<b>Karakteristik Responden</b>	<b>Kategori</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
Tingkat pendidikan	SD/ sederajat	1	0,7
	SMP/ sederajat	23	15,9
	SMA/ Sederajat	120	82,8
	Perguruan tinggi	1	0,7
Pekerjaan	Ibu rumah tangga/ tidak bekerja	141	97,2
	pedagang	3	2,1
	guru	1	0,7
<b>Variabel Terikat</b>			
Pengambilan keputusan perkawinan	Menikah dini (<19 tahun)	63	43,4
	Menikah muda ( $\geq$ 19 tahun)	82	56,6
<b>Variabel Bebas</b>			
Persepsi peran gender	Tradisional	65	44,8
	Modern	80	55,2
Sikap terhadap seksualitas	Kurang permisif	88	60,7
	permisif	57	39,3

Analisis bivariat dilakukan menggunakan uji *chi square* yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel penelitian. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah persepsi peran gender dan sikap terhadap seksualitas, sedangkan variabel terikat adalah pengambilan keputusan perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian, analisis bivariat dapat dilihat sebagai berikut, Berdasarkan tabel 1 pada variabel peran gender menunjukkan bahwa dari 145 responden terdapat 63 responden yang melakukan pengambilan keputusan perkawinan pada usia <19 tahun, 37 responden diantaranya berpersepsi tradisional terhadap peran gender dan 26 responden berpersepsi lebih modern terhadap peran gender. Sedangkan responden yang melakukan pengambilan keputusan perkawinan pada usia  $\geq$ 19 tahun terdiri dari 82 responden, 28 responden diantaranya berpersepsi tradisional terhadap peran gender dan 54 responden berpersepsi lebih modern terhadap peran gender.

Hasil uji menggunakan *chi square* diperoleh nilai p-value 0,003 ( $p < 0,05$ ), sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara peran gender dengan pengambilan keputusan perkawinan pada wanita usia 15-24 tahun di masyarakat pedesaan. Hasil analisis diperoleh RP (Rasio Prevalensi)=1,751 artinya wanita yang berpersepsi tradisional terhadap peran gender memiliki peluang 1,751 atau 1,8 untuk melakukan perkawinan pada usia <19 tahun. Hasil

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Qariaty (2020), bahwa status gender berhubungan dengan kejadian menikah dini pada remaja wanita. Hasil penelitian tersebut diperoleh nilai p-value 0,001 dan OR 15,167 artinya terdapat hubungan yang signifikan antara status gender dengan kejadian menikah dini pada remaja putri dan responden yang status gendernya tidak setara 15,167 kali lebih berisiko mengalami pernikahan dini (Qariaty et al., 2020).

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pessin (2017) bahwa norma gender berhubungan dengan pernikahan pada wanita (Pessin, 2017). Melnikas (2020), dalam penelitian menyebutkan bahwa semakin banyak perkawinan anak maka akan memperburuk kesetaraan gender pada wanita (Melnikas, Ainul, Ehsan, Haque, & Amin, 2020). Perkawinan pada wanita di beberapa wilayah Asia Selatan disebabkan karena ketidakadilan peran gender yang memposisikan seorang wanita hanya sebagai istri, ibu, dan mengurus rumah tangga. Hal tersebut menyebabkan seorang wanita kehilangan hak dalam hal Pendidikan (Petroni, Steinhaus, & Fenn, 2017).

Menurut Miswoni (2016), masih terdapat budaya pernikahan dini wilayah pedesaan madura. Masyarakat masih percaya mitos perawan tua dan kaum wanita dianggap sebagai kaum kedua setelah laki-laki. Hal tersebut menyebabkan wanita dianggap kurang penting sehingga mereka tidak diperhatikan dalam hal Pendidikan, pekerjaan, dan pranata sosial. Dalam urusan rumah tangga wanita tidak memiliki kebebasan dalam melakukan semua hal, wanita hanya ditugaskan mengurus rumah tangga. Pernyataan tersebut merupakan bentuk ketidaksetaraan gender terhadap wanita dalam pengambilan keputusan perkawinan maupun dalam berumah tangga (Miswoni, 2016). Kesenjangan gender yang berkaitan dengan perkawinan usia dini juga terjadi di daerah Dukuh, Ploso Kerep yaitu adanya keyakinan turun temurun semakin dini anak perempuan dinikahkan adalah hal yang membanggakan bagi keluarga (Dewi, 2016). Ketidakadilan gender dapat menyebabkan kaum perempuan merasa tidak percaya diri, tidak mampu membuat keputusan, dan tidak mampu melakukan penolakan atas keputusan (Muniri, Biati, & Mahsun, 2019).

Tindakan seseorang dipengaruhi oleh faktor personal dan faktor sosial. Sesuai dengan *theory reasoned action* yang termasuk faktor sosial adalah norma subyektif. Persepsi terhadap peran gender termasuk dalam norma subyektif (*subjective norm*) karena persepsi individu mengenai kepercayaan orang lain yang akan memengaruhi niat untuk berperilaku (Notoatmodjo, 2012).

Tabel 2. Tabel hasil analisis bivariat antar variabel menggunakan uji chi square

	Pengambilan keputusan perkawinan						P value	RP
					Jumlah			
	<19 tahun		≥19 tahun		Σ	%		
	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
<b>Persepsi peran gender</b>								
Tradisional	37	25,5	28	19,3	65	44,8	0,003	(1,198-2,561)
Modern	26	17,9	54	37,3	80	55,2		
Jumlah	63	43,4	82	56,6	145	100		
<b>Sikap terhadap seksualitas</b>								
Kurang permisif	42	28,9	46	31,8	88	60,7	0,197	-
Permisif	21	14,5	36	24,8	57	39,3		
Jumlah	63	43,4	82	56,6	145	100		

## Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan antara persepsi peran gender dengan pengambilan keputusan perkawinan pada wanita usia 15-24 tahun di masyarakat Pedesaan dengan nilai p-value 0,03, Sedangkan sikap terhadap seksualitas tidak berhubungan dengan pengambilan keputusan perkawinan pada wanita usia 15-24 tahun di masyarakat pedesaan dengan nilai p-value 0,197.

## Bibliografi.

- Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. In *Badan Pusat Statistik*.
- Dewi, Siti Malaiha. (2016). Fenomena Pernikahan Sikum Dan Bawah Umur Di Dukuh Ploso Kerep, Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. *Palastren*, 9(2), 325–340.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
- Marta, Afri Rahmadia. (2017). Keputusan Perempuan Menikah Dini Di Desa Pulo Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Suloh: Jurnal Bimbingan Konseling FKIP Unsyiah*, 2(1).
- Maudina, Lina Dina. (2019). Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan. *Media Komunikasi Gender*, 15(2), 89–95.
- Melnikas, Andrea J., Ainul, Sigma, Ehsan, Iqbal, Haque, Eashita, & Amin, Sajeda. (2020). Child Marriage Practices Among The Rohingya in Bangladesh. *Conflict and Health*, 28(14), 1–12.
- Miswoni, Anis. (2016). Stereotip Kesetaraan Gender terhadap Budaya Pernikahan Dini pada Masyarakat Madura. *Jurnal Pamarator*, 9(1), 1–4.
- Muniri, Biati, Lilit, & Mahsun. (2019). Gambaran Ca'oca'an yang Melegalisasi Pernikahan Dini Studi Analisis Wacana Kritis dan Analisis Gender. *Al-Fikrah*, 2(2).
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2012). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pessin, Lea. (2017). Changing Gender Norms and Marriage Dynamics in the United States. *Journal of Marriage and Family*. <https://doi.org/10.1111/jomf.12444>
- Petroni, Suzanne, Steinhaus, Mara, & Fenn, Natacha Stevanovic. (2017). New Findings on Child Marriage in Sub-Saharan Africa Child Marriage Prevalence Rates. *Annals of Global Health*, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.aogh.2017.09.001>
- Qariaty, Nurul Indah, Riza, Yeni, Rizal, Achmad, Agustina, Norsita, & Masyarakat, Kesehatan. (2020). Perbedaan Status Gender Dan Sosial Ekonomi Dengan Menikah Dini Pada Remaja Puteri Di Kota Banjarmasin Differences Of Gender And Social Economic Status With. 7(2), 99–103.
- Sari, Lezi S., Aulia, Desi, & Darmawan. (2020). Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu). *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 10(Vol 10, No 1 (2020): Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan), 54–65.
- Septialti, Delita, Mawarni, Atik, Nugroho, Djoko, & D., Yudhy. (2017). Hubungan Pengetahuan Responden Dan Faktor Demografi Dengan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Banyumanik Tahun 2016. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 5(4), 198–206.
- Setyawati, Siradi. (2016). *Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Seksual Remaja Anggota Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) di SMA N 2 Bantul*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Statistik, Badan Pusat. (2019). Data dan Informasi kemiskinan kabupaten/kota tahun

2018. *Jakarta: Badan Pusat Statistik.*

Suhariyati. (2019). Faktor-faktor yang berhubungan dengan pengambilan keputusan pernikahan remaja di kabupaten Bondowoso. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 10(4), 1.

Unicef. (2018). Child marriage: Latest trends and future prospects. *New York: UNICEF.*

Yunita, Nurma. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja Putri di Kecamatan Gamping Sleman Yogyakarta.* Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.

Zahroh, Boediarsih, & Syamsulhuda, Shaluhiyah. (2016). *Persepsi Remaja tentang Peran Gender dan Gender Seksualitas di Kota Semarang.* 11(1), 28–37.



**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.**